

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Autopsi forensik adalah satu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Dalam dekade terakhir jumlah autopsi mengalami penurunan. Amerika Serikat ditemukan penurunan yaitu 19.3% pada tahun 1972, dan 8.5% pada tahun 2007, (Hoyert, 2011). Pada tahun 1981 jumlah persentase autopsi adalah 15,7% dan pada tahun 2003 menurun menjadi 11%. Negara eropa seperti Inggris dan Wales, jumlah autopsi turun dari 8,9% pada tahun 1966 menjadi 1,7% pada tahun 1991. Pada negara lain juga dilaporkan terjadi penurunan seperti di Kanada, Perancis, Cina, dan Zambia (Oluwasola, 2009). Negara Indonesia belum ada angka pasti mengenai jumlah autopsi (Afandi, 2009). Provinsi Sumatera Barat juga belum didapatkan data spesifik mengenai angka kasus kematian yang diautopsi.

Pada seminar “Peran Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan” pada tahun 2012, menurut Herkutanto terdapat kasus atau situasi tertentu, di mana autopsi tidak bisa dilakukan karena tekanan-tekanan masyarakat dan sosial. Faktor Penghalang utama kebanyakan dari pihak keluarga korban. Banyak penolakan autopsi disebabkan ketidaktahuan keluarga korban tentang autopsi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa autopsi tidak lagi berguna karena tidak bisa menghidupkan kembali korban yang sudah mati. Selain itu, ada yang berasumsi

bahwa ada organ tubuh yang diambil setelah dilakukan pemeriksaan bagian dalam.

Autopsi dianggap seperti membawa sebuah serangan emosi kepada anggota keluarga. Alasan terjadi penolakan autopsi adalah keluarga takut akan terjadi kecacatan pada mayat. Keluarga juga khawatir bahwa prosedur ini akan menunda pemakaman. Selain itu, ada juga disebabkan oleh faktor keagamaan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur autopsi. Kurangnya hubungan baik dengan dokter, dan kurangnya konsensus dengan anggota keluarga lainnya tentang prosedur autopsi adalah penyebab yang tidak jarang didengar. Hal tersebut menjadi penghalang untuk mendapatkan izin dari keluarga terdekat untuk dilakukan autopsi. Hal-hal terkait alasan penurunan autopsi dapat diatasi dengan cara mendidik setiap anggota keluarga (Souder, 2004).

Penelitian di Nigeria menunjukkan bahwa keluarga korban dengan tingkat pendidikan tahap perguruan tinggi, 4 kali lebih mau untuk memberikan persetujuan untuk dilakukannya autopsi pada korban dibandingkan dengan golongan individu yang mempunyai tahap pendidikan tingkat sekolah menengah. Untuk keluarga korban dengan tingkat pendidikan tahap sekolah dasar saja, 20 kali lebih kecil kemungkinannya memberikan persetujuan. Sebagian besar dari keluarga yang menyatakan keengganan untuk menyetujui autopsi adalah Muslim, dan Kristen sekitar 6 kali lebih mungkin untuk menyetujui autopsi pada korban.

Studi yang dilakukan di Jatinangor, Jawa Barat menunjukkan 53 orang dari 110 responden yang mengetahui dan bisa menjelaskan tentang autopsi. Sebanyak 57 orang menerima dilakukannya autopsi pada keluarga, manakala 25

orang menolak autopsi dilakukan. Alasan utama penolakan autopsi adalah takut dengan mutilasi. Selanjutnya adalah menghargai tubuh mayat dan alasan keagamaan. Penduduk mayoritas di Jatinangor adalah beragama Islam. Dalam agama Islam menyatakan bahwa jenazah haruslah dimakamkan dalam waktu 24 jam selepas waktu kematian sebagai tanda menghormati jenazah. (Siaw, 2013)

Autopsi forensik bukanlah suatu keharusan bagi semua kematian di Indonesia. Apabila terdapat kasus kematian yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar hingga diputuskan oleh penyidik perlunya dilakukan autopsi. Kendala yang sering dihadapi di lapangan oleh penyidik dalam mengungkap penyebab kematian korban yakni masyarakat sering tidak mengizinkan untuk dilakukan autopsi. Kendala ini telah memperlambat proses penyidik untuk mendapatkan visum et repertum (VeR) yaitu sebuah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter sebagai alat bukti yang sah untuk digunakan di sidang pengadilan (Pasal 184 KUHP).

Permintaan visum diajukan oleh tim penyidik dalam bentuk tertulis kepada dokter forensik. Pada tahapan ini, tidak ada lagi yang boleh menghalangi pelaksanaannya dan tidak membutuhkan persetujuan keluarga terdekatnya (Sampurna, 2003). Namun begitu, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Studi yang dilakukan di Petisah Tengah, Medan menunjukkan bahwa 65,8% dari responden tidak mengetahui tentang sanksi hukum terhadap orang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik (Daulay, 2010)

Jumlah tindak pidana periode 2011-2015 di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan walaupun terdapat penurunan yang tidak terlalu mencolok di tahun 2013. Angka tindak pidana dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar), selama periode 2011-2015 berturut-turut adalah 11.695, 13.468, 14.324, 14.955, dan 16.277 (BPS, 2016). Menurut data yang didapat dari Direskrim dan Bidokkes Polda Sumatera Barat (2017), kasus pembunuhan di Sumatera Barat berjumlah 23 dan terdapat 14 penolakan autopsi di tahun 2015 dan terdapat 20 kasus pembunuhan dan 13 penolakan autopsi di tahun 2016.

Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di kota Padang adalah sebanyak 833,584 orang. Penduduk di Kecamatan Padang Timur sebanyak 77,675 orang dan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 9,064 per km² (Badan Pusat Statistik, 2010). Menurut Rekapitulasi Hasil Pendataan keluarga 2012, didapatkan jumlah penduduk di kelurahan Jati adalah sebanyak 9090 jiwa dengan 2362 kepala keluarga.

Tingginya angka penolakan autopsi forensik saat ini, membuat penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan warga Kelurahan Jati tentang pentingnya autopsi forensik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat dituliskan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik warga Kelurahan Jati mengenai tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan warga Kelurahan Jati tentang autopsi forensik?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan warga Kelurahan Jati tentang pentingnya autopsi forensik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik warga Kelurahan Jati mengenai tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik.
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan warga Kelurahan Jati tentang autopsi forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Menjadi masukan bagi pelaku penyuluhan, lembaga swadaya masyarakat

(LSM), pekerja medis dibawah naungan Departemen Kesehatan RI ataupun swasta tentang pentingnya autopsi forensik itu sendiri.

2. Meningkatkan pengetahuan warga Kelurahan Jati tentang pentingnya autopsi forensik.

